DOI: https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4 **Received:** 1 Juli 2024, **Revised:** 13 Juli 2024, **Publish:** 30 Juli 2024 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Partisipasi Politik Pemilih Pemula dan Preferensi Pilihannya dalam Menonton Tayangan Debat Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Pada Pemilu Tahun 2024 di Kecamatan Parakansalak Perspektif Siyasah Dusturiyah

Muhammad Jibril¹, Yana Sutiana², Bobang Noorisnan Pelita³

¹ Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia Email: mjibril140@gmail.com

²Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Email: yanasutiana@uinsgd.ac.id

³Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Email: bobangnoor19@gmail.com

Corresponding Author: mjibril140@gmail.com¹

Abstract: Elections are a democratic party because every individual has the right to determine his choice of candidates who he thinks are worthy of being President and Vice President. The debate on presidential and vice presidential candidates is one of the stages in the election, the debate is also a basis for first-time voters to determine their preferences. Siyasah dusturiyah also discusses the criteria for leaders. This research will answer the political participation of novice voters and their preferences in watching debate broadcasts by presidential and vice presidential candidates, which are then reviewed from a siyasah dusturiyah perspective. This type of research is included in the qualitative category using a descriptive analysis method whose data collection technique is through a multistage random sampling method, namely taking samples in stages and then each stage is carried out using a simple random sampling method. The political participation of novice voters in watching presidential and vice presidential debate broadcasts is quite good but not yet optimal due to inadequate socialization and minimal political education, then the preferences of novice voters for their chosen leaders include a clear vision and mission, courage and firmness, being able to act fairly, and broad insight. Of the seven criteria for potential leaders according to Al-Mawardi, six of them are still strong foundations that are very relevant to the preferences of young voters today in order to create state leaders who can bring prosperity to their people.

Keyword: Beginner Voters, Preferences, Debate, Leader Criteria

Abstrak: Pemilu merupakan sebuah pesta demokrasi karena setiap individu berhak menentukan pilihannya kepada calon yang menurutnya layak menjadi seorang Presiden dan Wakil Presiden. Debat pasangan calon presiden dan wakil presiden merupakan salah satu tahapan dalam pemilu, debat juga menjadi salah satu landasan bagi para pemilih pemula

untuk menentukan preferensi pilihannya. Siyasah dusturiyah juga di dalamnya membahas mengenai kriteria pemimpin. Penelitian ini akan menjawab mengenai bagaimana partisipasi politik pemilih pemula dan preferensi pilihannya dalam menonton tayangan debat pasangan calon presiden dan wakil presiden yang kemudian ditinjau dengan perspektif siyasah dusturiyah. Jenis penelitian ini termasuk kepada kategori kualitatif menggunakan metode deskriptif analisis yang teknik pengumpulan datanya melalui metode *multistage random sampling* yaitu mengambil sampel dengan bertahap kemudian setiap tahap dilakukan melalui metode *simple random sampling*. Adapun partisipasi politik pemilih pemula dalam menonton tayangan debat calon presiden dan wakil presiden sudah cukup baik namun belum maksimal karena sosialisasi yang kurang masif dan minimnya pendidikan politik yang didapatkan. kemudian preferensi pilihan pemilih pemula untuk pemimpin pilihannya meliputi visi misi yang jelas, keberanian dan tegas, dapat berlaku adil, dan wawasan yang luas. Dari tujuh kriteria calon pemimpin menurut Al-Mawardi, enam diantaranya masih menjadi landasan kuat yang sangat relevan dengan preferensi para pemilih pemula saat ini demi terwujudnya para pemimpin negara yang dapat membawa kemakmuran bagi rakyatnya.

Kata Kunci: Pemilih Pemula, Preferensi, Debat, Kriteria Pemimpin

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara demokrasi yang berasakan Pancasila. Dalam sistem demokrasi, Pemilu (Pemilihan Umum) dianggap sebagai sebuah ciri utama sekaligus tolak ukur berjalannya sistem demokrasi dalam suatu negara. (Budiardjo, 2010). Pemilihan umum (Pemilu) untuk menentukan Presiden dan Wakil Presiden di Republik Indonesia dilaksanakan sesuai dengan prinsip Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini diatur secara rinci dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Pemilu Presiden dan Wakil Presiden).

Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden juga dikenal sebagai perayaan demokrasi bagi seluruh warga negara Indonesia, yang berlangsung setiap lima tahun sekali. Dalam pesta demokrasi ini, rakyat Indonesia memiliki kebebasan untuk menentukan dan memilih pasangan calon presiden dan wakil presiden yang dianggap layak dan mampu memimpin Indonesia dalam periode mendatang (Kurniawan, 2013). Diharapkan bahwa pasangan Presiden dan Wakil Presiden yang terpilih nantinya dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik dalam memimpin bangsa, serta diharapkan mampu mengangkat Indonesia ke tingkat yang lebih tinggi di dunia internasional.

Dalam tahapan pemilihan calon presiden dan wakil presiden, ada salah satu tahapan yaitu debat pasangan calon presiden dan wakil presiden dan wakil presiden dan wakil presiden ini memiliki peran sentral dalam proses pemilihan umum di Indonesia. Debat ini bukan hanya sekadar ajang pertarungan gagasan dan visi antara kandidat, tetapi juga merupakan salah satu wadah utama bagi pemilih untuk memperoleh informasi yang mendalam tentang calon yang mereka pilih. Dalam debat ini, pasangan calon dihadapkan pada berbagai pertanyaan krusial terkait kebijakan, kepemimpinan, dan program kerja yang akan mereka lakukan jika terpilih. Melalui debat, pemilih memiliki kesempatan untuk secara langsung menilai kemampuan komunikasi, pengetahuan, dan integritas dari masing-masing kandidat.

Selain itu, debat pasangan calon presiden dan wakil presiden juga memainkan peran penting dalam memperkuat akuntabilitas dan transparansi dalam sistem demokrasi. Dalam suasana debat yang terbuka dan transparan, kandidat diharapkan dapat menjelaskan secara rinci visi dan rencana kerja mereka kepada publik. Pada gilirannya, hal ini dapat mempengaruhi pemilih untuk menetapkan keputusan yang lebih terinformasi berdasarkan

pemahaman yang lebih baik tentang visi misi dan komitmen kandidat. Tidak hanya itu, debat juga menjadi momen penting dalam membangun kesadaran politik dan partisipasi aktif di kalangan masyarakat. Debat yang disiarkan secara luas melalui berbagai media massa tidak hanya menjangkau pemilih yang aktif mengikuti perkembangan politik, tetapi juga memengaruhi pemilih pemula dan pemilih-pemilih yang awalnya kurang tertarik untuk terlibat dalam proses pemilihan umum. Melalui debat, masyarakat diberi kesempatan untuk terlibat secara langsung dalam diskusi-diskusi penting tentang masa depan negara dan pilihan-pilihan politik yang akan mereka buat.

Partisipasi pemilih atau juga disebut partisipasi masyarakat ini sebenarnya sudah diatur dalam Pasal 448 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu pada ayat 1 yang berbunyi "Pemilu diselenggarakan dengan partisipasi masyarakat", kemudian diperjelas dalam ayat 2 yang menyebutkan bahwa partisipasi pemilih atau masyarakat dapat dilakukan dalam bentuk sosialisasi pemilu dan pendidikan politik bagi pemilih. Dalam hal ini, perlu ditinjau sejauh mana pelaksanaan dari pasal tentang pendidikan politik bagi pemilih khususnya bagi pemilih pemula untuk bagaimana caranya mereka menelaah dan mencari lebih dalam sosok calon pemimpin lewat debat pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Pemilih pemula, yang merupakan generasi baru yang baru pertama kali berpartisipasi dalam pemilihan umum (Wardhani, 2018), sering kali menghadapi tantangan unik dalam memahami proses pemilihan dan menentukan preferensi mereka. Keterbatasan pengalaman politik dan pemahaman yang belum matang tentang isu-isu politik dapat membuat pemilih pemula merasa kebingungan atau bahkan enggan untuk terlibat dalam proses pemilihan. Selain itu, tekanan dari lingkungan sosial, media, dan keluarga juga dapat memengaruhi preferensi mereka dalam memilih calon. Namun demikian, partisipasi aktif pemilih pemula merupakan kunci untuk memperkuat demokrasi di masa depan. Melalui partisipasi mereka yang bersemangat dan berpikiran terbuka, pemilih pemula memiliki potensi besar dalam membawa energi positif untuk perubahan dalam proses politik dan pembangunan negara. Oleh karena itu, penting bagi upaya-upaya untuk meningkatkan literasi politik di kalangan pemilih pemula dan memberikan mereka kesempatan untuk terlibat dalam diskusi-diskusi yang memperdalam pemahaman mereka tentang politik dan isu-isu yang relevan. Dengan cara ini, pemilih pemula dapat merasa lebih percaya diri dalam membuat keputusan yang cerdas dan memilih pemimpin yang mewakili nilai-nilai dan kepentingan mereka dalam Pemilu 2024 dan di masa depan.

Kecamatan Parakansalak dipilih sebagai lokasi penelitian karena menjadi representasi masyarakat pedesaan di wilayah Indonesia yang mempunyai pola bermasyarakat tersendiri. Dalam konteks lokal yang unik ini, karakteristik demografi, sosial, dan politiknya dapat memberikan sudut pandang yang berharga tentang bagaimana partisipasi politik pemilih pemula dan preferensi pilihannya dalam menonton tayangan debat pasangan calon presiden dan wakil presiden. Melalui penelitian di tingkat lokal ini, diharapkan akan terungkap dinamika yang lebih spesifik dan kontekstual tentang pengaruh debat pasangan calon terhadap pilihan politik masyarakat, terutama di kalangan pemilih pemula.

Menurut data dari Panitia Pemilihan Kecamatan Parakansalak, Daftar pemilih tetap dari golongan pemilih pemula itu berjumlah 3080 orang, dengan sebaran di tiap desanya yaitu sebagai berikut :

Tabel 1. Jumlah Pemilih Pemula di Kec. Parakansalak					
No.	Nama Desa	Jumlah Pemilih Pemula			
1.	Parakansalak	591 Orang			
2.	Lebaksari	508 Orang			
3.	Sukakersa	539 Orang			
4.	Sukatani	443 Orang			
5.	Bojongasih	499 Orang			
6.	Bojonglongok	540 Orang			
Jumlah		3080 Orang			

Sumber: data dari Panitia Pemilihan Kecamatan Parakansalak

Hal ini menjadi salah satu fokus peneliti bagaimana partisipasi politik pemilih pemula dalam menonton tayangan debat pasangan calon presiden dan wakil presiden yang pada akhirnya hal ini dapat menjadi landasan mereka dalam menentukan preferensinya untuk memilih pasangan calon presiden dan wakil presiden pada pemilu 2024. Dimana hal itu dapat tercapai dengan memunculkan apa saja kriteria yang mereka lihat pada tiap diri calon pemimpin di Negara Indonesia.

Dalam islam pembahasan mengenai konsep pemimpin dalam sebuah negara telah menjadi pembahasan yang fundamental. Prof. Tri Hanggono pernah mengatakan bahwa seorang pemimpin adalah seseorang yang tegak lurus dan patuh terhadap regulasi juga tidak mengingkari terhadap apa-apa yang telah disetujui oleh bersama. Sehingga dalam islam, ini menunjukkan bahwa seorang pemimpin harus benar-benar taat dan patuh terhadap Al-Quran dan Hadis sebagai sumber hukum utama islam.

Fiqih siyasah dusturiyah dalam pembahasannya telah mencakup permasalahan mengenai hubungan antara pemimpin dan rakyatnya, juga kelembagaan pemerintahan yang ada dalam suatu negara. Fiqh siyasah dusturiyah juga membahas mengenai berbagai masalah kehidupan bernegara yang sangat luas dan kompleks, salah satu persoalan yang dibahas dalam siyasah dusturiyah ini adalah tentang persoalan kriteria seorang pemimpin dalam islam. Terkhusus dalam kajian tentang kriteria calon pemimpin, Abu Al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al-Mawardi atau yang sering dikenal dengan nama Al-Mawardi ialah seorang ilmuwan terkemuka dan pelopor kemajuan, Al-Mawardi mengemukakan bahwa Alimam merupakan sebuah istilah yang mempunyai arti pemuka, serta digunakan dalam aspek kehidupan, istilah imam ini sudah sejak awal digunakan untuk mengganti penyebutan orang yang memimpin shalat berjama'ah yang mempunyai para partisipan atau ma'mum, dalam hal ini istilah imam semakin erat dengan dimensi keagamaan sehingga menjadi terlihat kurang jika dikaitkan dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan politik, dapat dilihat dari penggunaan kata khalifah pada kepemimpinan Abu bakar dan generasi seterusnya yang tidak menggunakan kata imam dalam istilah pemimpin.

Al-Mawardi mengartikan imamah (kepemimpinan) sebagai pengganti peran kenabian dalam menegakkan agama dan mengatur dunia. Ia mengartikan juga imamah sebagai raja, khalifah, atau kepala negara. Pada hal ini Al-Mawardi memberikan gambaran dengan memberikan baju agama dan baju politik yang disejajarkan kepada jabatan kepala negara. Al-Mawardi berkata bahwa Allah mengangkat seorang khalifah (pemimpin pengganti) nabi bagi ummatnya, yang diberikan tugas untuk mengamankan negara serta didalam nya terdapat amanat politik. Dari pendapat tersebut bahwa imam ini ada pada lingkup agama dan politik. Menurut pemikirannya imam adalah seorang pemimpin, presiden, atau raja yang merupakan suatu keniscayaan karena keberadaannya sangatlah penting dalam suatu negara atau kelompok masyarakat, dalam hal itu tanpa figur seorang pemimpin atau imam dapat menimbulkan suasana yang kacau, sehingga manusia tidak bermartabat dan bangsa menjadi tidak berharga.

Al-Mawardi menyebutkan ada 7 kriteria yang sah bagi seseorang dalam menjadi imam atau pemimpin yaitu diantaranya adil dengan segala ketentuannya, berilmu, normal (tidak cacat) atau sehat panca indera, sehat anggota tubuh, mempunyai visi misi jelas, memiliki keberanian, dan keturunan Quraisy. Hal ini dapat kita sandingkan dengan beberapa pendapat tentang kriteria yang muncul dari para pemilih pemula dalam menentukan preferensinya ketika memilih calon pemimpin negara yaitu pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Dengan adanya penelitan ini diharapkan dapat menjawab sejauh mana partisipasi politik pemilih pemula dan preferensi pilihannya dalam debat pasangan calon presiden dan wakil presiden melalui teori partisipasi politik, kemudian relevansi antara kriteria seorang

pemimpin negara dari pandangan para pemilih pemula dengan kriteria pemimpin menurut Al-Mawardi menggunakan teori kepemimpinan dalam siyasah (Al-Mawardi).

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif atau disebut juga dengan metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada suatu keadaan yang alami, dalam hal ini juga dikatakan kualitatif karena data yang dikumpulkan merupakan data kualitatif atau tidak memakai alat pengukur. Kemudian penelitian ini juga dilakukan melalui pendekatan deskriptif analisis yaitu melalui uraian-uraian. Metode dalam menghasilkan data-data deskriptif ini bisa berbentuk kata-kata ungkapan lisan ataupun tertulis dari sumber perilaku dan orang-orang yang diteliti. (Moleong, 1991)

Jenis data yang dipakai dalam penelitian ini merupakan hasil observasi dan wawancara kepada para pemilih pemula terkait partisipasi politik dan preferensi pilihannya dalam debat pasangan calon presiden dan wakil presiden pada pemilu 2024 sebagai sumber data primer. Adapun data sekunder yaitu sebagai penunjang akurasi data primer yang bersumber pada literature berupa buku, jurnal atau artikel yang berhubungan dengan partisipasi politik, pemilih pemula dalam pemilu, debat capres dan cawapres, juga yang berkaitan dengan kriteria pemimpin dalam islam.

Teknik pengumpulan data yang dipakai di dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan observasi melalui survei terhadap tiga puluh enam orang dan wawancara terhadap enam orang pemilih pemula di Kecamatan Parakansalak dengan metode *multistage random sampling sampling* yaitu mengambil sampel dengan bertahap kemudian dalam setiap tahap data diambil lagi dengan metode *simple random sampling* (sampling secara acak sederhana) Kemudian disempurnakan dengan melakukan dokumentasi sebagai pendukung pengumpulan data yang melibatkan informasi dalam bentuk tertulis atau visual seperti gambar. Kemudian data yang telah dikumpulkan akan dianalisis melalui teknik analisis deskriptif dengan proses reduksi data agar dapat memfokuskan atau memilih item yang paling penting hingga pada akhirnya dapat di verifikasi untuk menghasilkan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemilihan umum atau sering disingkat Pemilu adalah sarana pelaksana asas kedaulatan rakyat, yang secara juga adalah sebagai bentuk realisasi dan pengakuan atas hak-hak politik rakyat serta bentuk pendelegasian hak dari rakyat kepada wakil rakyat untuk mengelola pemerintahan (Tambunan, 1986). Esensi atau nilai yang ingin dihasilkan dari Pemilihan umum itu sendiri adalah sebagai instrumen kedaulatan yang membentuk sistem kekuasaan negara yang berasal dari kehendak rakyat, dan memastikan bahwa kekuasaan negara harus atas dasar dukungan rakyat untuk melahirkan kesejahteraan bagi mereka dan memenuhi kebutuhan mereka. (Karim, 1991). Oleh karena itu, pemilihan umum merupakan syarat yang fundamental untuk negara demokrasi dalam mewujudkan kedaulatan rakyat. (Kusnadi, 1983).

Tentunya dalam setiap momentum pergantian kepemimpinan presiden dalam tiap pemungutan suaranya para pemilih akan terkategorikan dalam beberapa macam, salah satunya adalah kategori pemilih pemula. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Bab IV pasal 198 ayat 1, pemilih pemula didefinisikan sebagai warga Negara Indonesia yang telah mencapai usia 17 tahun atau lebih pada hari pemungutan suara, telah menikah, dan memiliki hak untuk memberikan suara dalam pemilihan umum atau dalam pengertian lain Pemilih pemula ini mengacu pada individu yang baru pertama kali memenuhi syarat untuk memberikan suara dalam pemilihan umum, biasanya karena mencapai usia yang ditetapkan untuk hak pilih atau karena baru memperoleh kewarganegaraan yang memenuhi syarat untuk memberikan suara. Mereka adalah kelompok pemilih yang belum memiliki pengalaman politik sebelumnya dalam proses pemilihan umum.

Salah satu rangkaian pemilu yaitu debat antara pasangan calon presiden dan wakil presiden tentunya akan selalu menjadi ajang bagi para calon pemimpin negara untuk mempresentasikan visi, gagasan, dan rencana kerja mereka kepada publik. Debat ini memberikan kesempatan bagi calon untuk saling bertukar pendapat, menanggapi pertanyaan, dan menyampaikan argumen untuk mempengaruhi pendapat pemilih. Menurut Pasal 277 ayat (1) Undang-Undang Pemilihan Umum (UU Pemilu), debat antara pasangan calon presiden dan wakil presiden diadakan sebanyak 5 kali, dengan perincian bahwa calon presiden mengikuti debat sebanyak 3 kali dan calon wakil presiden mengikuti debat sebanyak 2 kali. Jadwal debat ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan kemudian disampaikan kepada tim kampanye dari pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Partisipasi pemilih pemula dalam menonton tayangan debat pasangan calon presiden dan wakil presiden tentunya menjadi hal yang sangat penting, karena hal ini akan menjadi perwujudan partisipasi masyarakat secara langsung dalam menyaksikan para calon pemimpin negara untuk dapat meyakinkan mereka para pemilih pemula. Menurut penelitian Thomas Holbrook, debat dapat memperkuat keyakinan pemilih dalam menilai kandidat. Pengalaman demokrasi sebelumnya menunjukkan bahwa penampilan pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam debat memiliki dampak signifikan terhadap elektabilitas mereka, sebagaimana yang tercermin dalam hasil jajak pendapat dari lembaga survei.

Di Kecamatan Parakansalak sendiri memiliki total 3080 pemilih pemula, dari survei yang dilakukan oleh peneliti terhadap 36 orang pemilih pemula menggunakan metode *multistage random sampling* itu menghasilkan tabel sebagai berikut:

Tabel 2. Intensitas Pemilih Pemula di Kec. Parakansalak dalam menonton tayangan debat Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu Tahun 2024

Intensitas Menonton	Jumlah Pemilih Pemula	Persentase
2 kali	10 Orang	27,77%
3 kali	15 Orang	41,66%
4 kali	7 Orang	19,44%
5 kali	4 Orang	11,11%

Sumber: data Riset

Dari tabel ini menunjukan bahwa partisipasi politik pemilih pemula dalam menonton tayangan debat pasangan calon presiden dan wakil presiden di Kecamatan Parakansalak dapat dikatakan sudah cukup baik namun belum maksimal, walau sebenarnya debat pasangan calon presiden dan wakil presiden ditayangkan di beberapa stasiun TV nasional juga media sosial lainnya seperti youtube, namun belum mendapatkan atensi yang lebih tinggi dari para pemilih pemula di Kec. Parakansalak, salah satu penyebabnya bisa terjadi karena sosialisasi dan pendidikan politik terhadap golongan pemilih pemula belum efektif dan masif.

Pasal 448 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilu juga telah mengatur tentang partisipasi masyarakat dalam pemilu yaitu disebutkan dalam ayat 2, dimana disana menyebutkan bahwa partisipasi masyarakat dapat dilakukan dalam bentuk sosialisasi pemilu dan pendidikan politik bagi pemilih. Tentunya disini KPU hadir sebagai aktor yang melaksanakan perintah undang-undang tersebut. Dimana KPU Kab. Sukabumi bekerjasama dengan Panitia Pemilihan Kecamatan Parakansalak sebetulnya telah melakukan sosialisasi pemilu lewat media-media sosial baik itu berupa Facebook, Instagram, juga laman website resmi lainnya. Kemudian dalam melaksanakan pendidik politik bagi pemilih pemulanya Panitia Pemilihan Kecamatan Parakansalak melakukan sosialisasi dan pendidikan politik secara langsung tentang bagaimana tahapan pemilu juga tata cara memilih melalui sekolah-sekolah khususnya di tingkat sekolah menengah atas (SMA), namun memang sosialisai secara langsung ini hanya dilakukan sekali, padahal sebenarnya cara sosialisi dan pendidikan politik melalui sekolah bagi para pemilih pemula menjadi hal yang sangat penting demi

tercapainya amanat undang-undang sesuai Pasal 448 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tersebut.

Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Parakansalak menuturkan bahwa pendidikan politik bagi pemilih pemula ini merupakan hal yang tidak bisa dilakukan secara sepihak oleh PPK, namun memang harus melalui program yang di instruksikan langsung dari KPU, beliau juga menambahkan memang sosialisasi dan pendidikan politik bagi pemilih pemula ini hanya dilakukan sekali itu karena memang dari pihak PPK atau penyelenggara itu terhambat karena keterbatasan anggaran yang dimiliki, sehingga sosialisasi ini hanya dilakukan dalam satu kali tatap muka secara langsung.

Dalam teori partisipasi politik menurut Michael Rush dan Philip Althoff (Manan, 2000), mereka mengklasifikasikan partisipasi politik ke dalam sembilan tingkatan dimana dua tingkatan pertamanya adalah Melakukan pemilihan suara atau yang disebut dengan hal lainnya seperti *voting* dan juga pemberian hak suara dan keikutsertaan dalam sebuah bentuk dari diskusi politik yang dimana berbentuk formal atau informal dan juga memiliki sebuah hal dari minat umum dalam kegiatan politik. Sehingga berdasarkan hasil olahan data dari peneliti hal ini dapat menunjukan bahwa para pemilih pemula di Kecamatan Parakansalak belum memiliki tingkat kesadaran yang tinggi untuk berpartisipasi lebih jauh dalam kontestasi politik khususnya dalam sebuah bentuk ikut menonton tayangan debat pasangan calon presiden dan wakil presiden sebagai pengejawantahan dari bentuk mengikuti diskusi politik berbentuk formal atau informal dalam kegiatan politik sesuai dengan tingkatan kedua tentang partisipasi politik yang dikemukakan oleh Michael Rush dan Philip Althoff.

Sejalan dengan teori Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson, partisipasi politik mencakup kegiatan warga negara yang bertujuan untuk mempengaruhi pengambilan kebijakan pemerintah. Ini meliputi semua bentuk kegiatan yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan proses pemilihan dan pengambilan keputusan politik (Sahid, 2009). Dimana pada akhirnya para pemilih pemula ikut berpartisipasi dalam memberikan suaranya di dalam bilik suara ketika hari pencoblosan yaitu pada tanggal 14 Februari 2024. Namun memang, tingkat kesadaran dan partisipasi politik dari pemilih pemula di Kecamatan Parakansalak ini terbatas pada proses memilih atau mencoblos pasangan calon presiden dan wakil presiden pilihan mereka di dalam bilik suara.

Walaupun sebenarnya dari seluruh daftar pemilih tetap, hampir 80% masyarakat memberikan hak pilihnya dalam pemungutan suara. Ini memang tergolong cukup tinggi dalam wilayah kecamatan, karena sebenarnya tren ini dipengaruhi karena adanya pemilihan presiden dan wakil presiden yang dilakukan serentak dengan pemilihan calon anggota legislatif seperti DPR, DPD, DPRD Provinsi, hingga DPRD kabupaten atau kota. Tentunya ini dipengaruhi oleh pergerakan-pergerakan dari para tim pemenangan atau tim kampanye dari setiap caleg ataupun pasangan capres-cawapres yang mampu masuk hingga lapisan-lapisan masyarakat desa secara langsung.

Tentunya partisipasi politik ini berkaitan erat dengan nilai-nilai juga prinsip demokrasi itu sendiri, dimana menurut seorang akademisi Amerika yaitu Lyman T. Sargent (Dedi, 2021), ia berpendapat bahwa prinsip-prinsip demokrasi adalah Keterlibatan warga dalam menentukan keputusan politik, ini adalah inti dari demokrasi mencakup hak untuk memilih dalam pemilihan umum dan Persamaan hak antar warga Negara, dalam demokrasi persamaan hak antar warga negara memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam proses politik dan pemerintahan. Ini mencakup hak untuk memilih dan dipilih. Ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip demokrasi tentang persamaan hak untuk memilih dan keterlibatan dalam menentukan keputusan politik telah dirasakan oleh para pemilih pemula sebagai warga negara yang dinyatakan sah dan memiliki hak suara.

Mengenai preferensi pemilih pemula di Kecamatan Parakansalak yang tentunya dipengaruhi juga oleh intensitas mereka dalam menonton debat pasangan calon presiden dan wakil presiden, dibawah ini merupakan tabel hasil dari survei dan wawancara yang dilakukan

oleh penliti terhadap 36 orang mengenai preferensi pemilih pemula dalam debat pasangan calon presiden dan wakil presiden pada pemilu tahun 2024 yaitu sebagai berikut:

Tabel 3. Preferensi Pemilih Pemula di Kec. Parakansalak dalam debat Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu Tahun 2024

Pasangan Calon	Jumlah Pemilih Pemula	Persentase
Anies – Muhaimin	15 Orang	41,66%
Prabowo – Gibran	21 Orang	58,33%
Ganjar – Mahfud	0 Orang	0%

Sumber: data Riset

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa pasangan Prabowo – Gibran menjadi pasangan paling unggul dengan mendapatkan persentase sebesar 58,33%, dan disusul oleh pasangan Anies – Muhaimin yang mendapatkan persentase sebesar 41,66%, dan terakhir pasangan Ganjar – Mahfud yang sama sekali tidak mendapatkan suara dari survei yang telah peneliti lakukan. Ini tentunya berbanding lurus dengan perolehan suara di tingkat Kecamatan Parakansalak secara keseluruhan, kemudian di tingkat Kabupaten Sukabumi, juga di tingkat Provinsi Jawa Barat hingga tingkat Nasional yang memang pada akhirnya pasangan Prabowo – Gibran mendapatkan suara sah sebanyak 96.214.691 suara atau sekitar 58% total suara secara keseluruhan.

Selain dari pada perolehan suara, preferensi pemilih pemula juga dapat dilihat dari kriteria yang peneliti coba hadirkan dari kalangan para pemilih pemula di Kecamatan Parakansalak, dimana ini juga merupakan hasil olahan data oleh peneliti terhadap 36 orang pemilih pemula di Kecamatan Parakansalak melalu metode *multistage random sampling*, yaitu kriterianya sebagai berikut:

Tabel 4. Preferensi Kriteria Calon Pemimpin menurut Pemilih Pemula di Kecamatan Parakansalak pada Pemilu Tahun 2024

ui Kecamatan i arakansarak pada i emilu Tanun 2024				
Preferensi Kriteria	Jumlah Pemilih Pemula	Persentase		
Memiliki Wawasan yang Luas	3 Orang	8,3%		
Memiliki Visi Misi yang Jelas	14 Orang	38,8%		
Memiliki Keberanian dan Tegas	10 Orang	27,7%		
Memiliki Popularitas yang Tinggi	0 Orang	0%		
Dapat Berlaku Adil	9 Orang	25%		

Sumber: data Riset

Dari tabel yang telah disajikan diatas, pemilih pemula di Kecamatan Parakansalak melihat calon pemimpin karena memiliki visi misi yang jelas yang artinya para pemilih pemula di Kecamatan Parakansalak ini melihat bagaimana ide-ide dan gagasan yang ditawarkan dari para pasangan calon juga program-program kerja yang akan dicanangkan apabila mereka terpilih, kemudian memiliki keberanian dan tegas yang artinya para pemilih pemula melihat apakah memang para calon ini memiliki keberanian dan ketegasan untuk dapat menegakkan kebenaran demi membela rakyatnya, kemudian diikuti kriteria calon pemimpin itu dinilai dapat berlaku adil yang artinya pemilih pemula juga melihat bagaimana *track record* dari para pasangan calon dalam memegang teguh keadilan, yang dalam arti lain juga pemilih pemula melihat sejauh mana para calon pemimpin mampu menyelesaikan segala perkara sesuai pada tempatnya, dimana sikap adil ini sudah selayaknya ada dalam diri seorang pemimpin, dan terakhir yaitu memiliki wawasan yang luas karena memang sudah selayaknya seorang pemimpin harus memiliki ilmu yang luas dan dapat berpikir secara matang agar bisa mencari solusi dari setiap permasalahan yang timbul di masyarakat.

Hasil survei ini juga sejalan dengan hasil pengamatan dari panitia pemilihan kecamatan parakansalak yang telah melakukan survei melalui kuis-kuis yang dibuat oleh mereka ketika melaksanakan sosialisasi, dimana mereka menuturkan bahwa preferensi pemilih pemula ini

memang cenderung melihat apa visi-misi juga program kerja yang dicanangkan oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden, tentunya ini juga tidak terlepas dari apa yang mereka tonton dalam tayangan debat pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Penelitian ini ditinjau dari perspektif Siyasah Dusturiyah, yang merupakan bidang ilmu yang mempelajari pengaturan tentang bagaimana hubungan antara seorang pemimpin dan rakyatnya, kemudian tentang kelembagaan-kelembagaan yang ada dalam kehidupan bernegara atau masyarakat. Fiqh Siyasah Dusturiyah juga mencakup berbagai aspek kehidupan yang luas dan kompleks, salah satu persoalan yang dibahas dalam siyasah dusturiyah ini adalah tentang persoalan kriteria seorang pemimpin dalam islam, Tentunya sebagai Al-Quran sebagai sumber hukum islam pun sudah banyak ayat-ayat yang membahas tentang kepemimpinan, diantara sebagai berikut:

لدِّمَاءَٱ وَيَسْفِكُ فِيهَا يُفْسِدُ مَن فِيهَا أَتَجْعَلُ قَالُوٓا ۚ خَلِيفَةً الْأَرْضِٱ فِي جَاعِلٌ إِنِّي لِلْمَلَٰئِكَةِ رَبُّكَ قَالَ وَإِذْ تَعْلَمُونَ لَا مَا أَعْلَمُ اِنِّيَ قَالَ أَ لَكَ وَثِقَدِّسُ بِحَمْدِكَ نُسَبِّحُ وَنَحْنُ

Artinya: "(Ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, "Aku hendak menjadikan khalifah di bumi." Mereka berkata, "Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?" Dia berfirman, "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." [QS.Al-Baqarah: 30].

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. [QS.An-Nisa: 58]

Dua ayat diatas membahas tentang kepemimpinan dimana ayat pertama menjelaskan bahwa Allah SWT memberitahukan kepada para Malaikat tentang penciptaan manusia untuk menempati bumi sebagai khalifah yang bertugas memakmurkan bumi dengan taat kepada Allah. Ayat kedua menekankan dua kriteria penting yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin, yaitu menunaikan amanah dengan baik kepada pemiliknya dan menjalankan urusan dengan adil. Dalam konteks ini, menunaikan amanah berarti mengembalikan amanah kepada pemiliknya dengan baik, sedangkan berlaku adil dalam menjalankan urusan berarti menerapkan keadilan kepada seluruh manusia tanpa membedakan agama, ras, ataupun keturunan (Ash-Shiddieqy, 2011).

Adapun hadist-hadist Nabi Muhammad SAW yang membahas tentang kepemimpinan yaitu sebagai berikut:

Artinya: "Tidaklah seorang hamba yang diserahi Allah untuk memimpin rakyat, lalu ia meninggal dunia dalam keadaan curang terhadap rakyatnya, kecuali Allah mengharamkannya masuk surga." (HR. Al-Bukhari).

Artinya: "Apabila sifat amanah sudang hilang, maka tunggulah terjadinya kiamat". Orang itu bertanya, "Bagaimana hilangnya amanah itu?" Nabi SAW menjawab, "jika urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah terjadinya kiamat". (HR. Al-Bukhari).

Dua hadist diatas menjelaskan bahwa seorang pemimpin haruslah orang yang mempunyai sifat dan sikap amanah kemudian Seorang pemimpin itu harus merupakan orang yang ahli dan cerdas. Dimana keahlian disini mencakup kemampuan untuk mengatur kewarganegaraan dengan tujuan mencapai stabilitas dalam berbagai bidang, seperti ekonomi, kesehatan, keamanan, pendidikan, politik, dan sebagainya.

Dalam siyasah dusturiyah pembahasan mengenai kriteria pemimpin menjadi salah satu pembahasan yang sangat penting, sebab peran pemimpin dalam islam sangat menentukan bagaimana arah kebijakan suatu masyarakat atau negara akan dibawa, dimana sebagai pemimpin seseorang akan dituntut untuk dapat membawa rakyatnya ke jalur kesejahteraan dan keselamatan.

Al-Mawardi seorang tokoh terkemuka yang terkenal sebagai orang yang pertama kali menggagas tentang teori politik bernegara dalam bingkai islam dan orang pertama yang menulis tentang politik dan administrasi negara. Dari beberapa karyanya Al-Mawardi ini sangat dikenal dengan buku karangannya yang berjudul "Al-Ahkam Al-Sulthaniyah", dimana buku Al-Ahkam Al-Sulthaniyah ini berisikan mengenai tugas dan tanggung jawab seorang pimimpin atau khalifah dalam memimpin negara islam dimana didalamnya termasuk pembagian kekuasaan, sistem keadilan, hukum perdata, hukum pidana, administrasi keuanganm serta hubungan dengan beberapa negara lainnya. Tak hanya itu buku Al-Ahkam Al-Sulthaniyah ini membahas mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan hak-hak individu, perang dan ijtihad (Sjadzali, 1990).

Al-Mawardi ini mempunyai pendapat atau pandangan dalam kriteria atau syarat menjadi seorang pemimpin. Dalam kriteria imam atau pemimpin menurut pandangan Al-Mawardi yaitu ada beberapa syarat pemimpin negara yang ideal, karena menurut Al-Mawardi bahwa jika seseorang ingin menjadi pemimpin maka harus ada kualifikasi atau kriteria yang memenuhi syarat yaitu (Widyatama, 2014):

- 1. Adil, artinya seorang pemipin harus memiliki sifat yang adil. Sebagai seorang pemimpin tentunya sifat adil ini harus selalu ditanamkan karena ini akan menjadi suatu syarat untuk menjadi pemimpin yang ideal. Sifat Adil telah banyak dibahas dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah dimana didalamnya membahas terkait pentingnya menegakkan keadilan dalam perjalanan siyasah seluruh aspek kehidupannya. Kewajiban menegakkan keadilan dalam Al-Quran dinilai juga sebagai suatu kewajiban yang berlaku umum, artinya keadilan itu harus ditegakkan pada diri seorang pemimpin juga pada rakyatnya.
- 2. Berilmu, artinya pemimpin wajib memiliki pengetahuan yang luas. Menurut Al-Mawardi seorang pemimpin harus memiliki ilmu agar dapat berijtihad ketika dihadapkan dengan masalah-masalah juga hukum. Dalam hal ini juga, pemimpin harus cerdas terutama dalam mengatasi persoalan yang ada dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
- 3. Lengkap dan sehat fungsi panca inderanya, artinya seorang pemimpin harus bisa mendengar, bisa melihat, bisa berbicara, bisa merasakan rasa makanan, dan bisa mencium bau. Karena seorang pemimpin harus tahu dan mengetahui secara langsung masalah dan persoalan yang ada bukan sekadar mendengar informasi dari luar dimana hal tersebut belum tentu kebenarannya.
- 4. Sehat jasmani atau anggota tubuhnya, artinya Sehat anggota tubuh tanpa kekurangan satupun karena ini menjadi hal yang sangat penting bagi pemimpin dalam menjalankan tugasnya, karena jika kekurangan satu atau beberapa anggota tubuh akan menjadi penghambat bagi seorang pemimpin bergerak menyelesaikan hak dan kewajibannya. Pada syarat yang satu ini Al-Mawardi sangat mensyaratkan secara tegas bahwa seorang pemimpin harus sehat inderanya secara fisik dan sehat anggota tubuh, karena dengan sehat keduanya maka seorang akan lebih cekatan dalam menanggapi persoalan yang ada.
- 5. Memiliki visi dan misi yang jelas, artinya seorang pemimpin harus memiliki visi dan misi yang jelas, karena ini menjadi penentu kemana negara yang ia pimpin akan dibawa

- dan harus secara nyata diwujudkan. Visi dan misi ini menjadi arah kiblat pemimpin dalam mengarahkan rakyatnya dan memanage negara.
- 6. Memiliki keberanian atau kekuatan, artinya pemimpin harus berani dan mampu menegakkan hukum, kebenaran, dan keadilan, dimana ia akan menjadi garda terdepan dalam membela rakyat dan negaranya.
- 7. Memili nashab Quraisy, pada kriteria ini langsung berdasarkan pada Hadits nabi yang berisikan bahwa "Para pemimpin itu harus keturunan Quraisy". H.R Ahmad dari Anas bin Malik. Sudah jelas bahwa yang diperbolehkan menjadi seorang imam harus jelas nasab nya yaitu berasal dari keturunan kaum Quraisy

Ditinjau dari tujuh kriteria diatas, preferensi pemilih pemula di Kecamatan Parakansalak dari hasil menonton tayangan debat pasangan calon presiden dan wakil presiden memiliki beberapa kesamaan dengan kriteria yang dikemukakan oleh Al-Mawardi diatas, yaitu diantaranya calon pemimpin harus memiliki visi dan misi yang jelas, kedua calon pemimpin harus memiliki keberanian dan kekuatan yang besar untuk menegakkan keadilan, ketiga calon pemimpin harus dapat berlaku adil, dan yang keempat calon pemimpin itu harus memiliki ilmu atau wawasan yang luas.

Dapat dilihat bahwa beberapa kriteria calon pemimpin menurut Al-Mawardi dari kitabnya Al-Ahkam Al- Sulthaniyah ini masih relevan dengan preferensi yang ada dalam pikiran para pemilih pemula di Kecamatan Parakansalak ini demi terwujudnya para pemimpin negara yang dapat membawa negara Indonesia yang semakin maju dan mewujudkan kemakmuran bagi rakyatnya.

Walaupun memang dalam beberapa kriteria lainnya berbeda seperti kriteria pemimpin itu harus normal yang artinya seorang pemimpin itu harus lengkap atau sehat panca inderanya, kemudian sehat jasmani dan rohani. Dikarenakan dua kriteria ini sebenarnya telah menjadi syarat paling dasar bagi seseorang yang akan menjadi pemimpin, sehingga dalam preferensinya para pemilih pemula pastinya sudah memastikan bahwa pilihan calon pemimpinnya itu merupakan seseorang yang lengkap panca inderanya juga sehat jasmani dan rohaninya. Kemudian kriteria terakhir yang mengatakan bahwa calon pemimpin adalah harus keturunan dari suku Quraisy, tentunya pada hari ini kriteria itu sudah tidak relevan untuk diterapkan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah peneliti lakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa partisipasi politik pemilih pemula dalam menonton tayangan debat pasangan calon presiden dan wakil presiden pada pemilu tahun 2024 ini sudah cukup baik namun belum maksimal, ini dipengaruhi oleh kurang efektif dan masifnya sosialisasi yang dilakukan oleh KPU dan PPK di wilayah Kecamatan Parakansalak, kemudian juga karena belum tercapainya pendidikan politik yang mumpuni bagi para pemilih pemula yang ada di wilayah Kecamatan Parakansalak, sehingga partisipasi politik pemilih pemula hanya sebatas memberikan hak pilihnya dibalik bilik suara.

Adapun preferensi terkait kriteria calon pemimpin menurut para pemilih pemula di Kecamatan Parakansalak itu diantaranya adalah pertama calon pemimpin harus memiliki visi dan misi yang jelas, kedua calon pemimpin harus memiliki keberanian dan tegas untuk menegakkan keadilan, ketiga calon pemimpin harus dapat berlaku adil, dan yang keempat calon pemimpin itu harus memiliki ilmu atau wawasan yang luas.

Tinjauan siyasah dusturiyah mengenai preferensi pemilih pemula di Kecamatan Parakansalak ini yaitu dengan dikaitkannya kriteria pemimpin menurut imam Al-Mawardi dalam kitabnya Al-Ahkam Al- Sulthaniyah menghasilkan simpulan bahwa dari tujuh kriteria tersebut enam diantaranya masih menjadi landasan kuat yang sangat relevan dengan preferensi para pemilih pemula saat ini demi terwujudnya para pemimpin negara yang dapat membawa kemakmuran bagi rakyatnya.

REFERENSI

- Al-Quran dan Terjemahannya, (2019). *Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur"an*, (Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Ash-Shiddieqy, T. M. Hasbi. (2011) *Tafsir Al-Qur`anul Majid an-Nur*, Jilid 1 Jakarta: Cakrawala Publishing.
- Bayu, Chandra. (2020). Pengaruh Debat Calon Presiden/Wakil Presiden Terhadap Preferensi Pemilih Pemula Pada Pilpres 2019. Jurnal Translitera, Volume 9 Nomor 1
- Budiardjo, Miriam. (2010). Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta: PT Gramedia Pustaka.
- Dedi, Agus. (2021). *Implementasi Prinsip-Prinsip Demokrasi di Indonesia*. Jurnal Moderat. Ciamis: Universitas Galuh. Volume 7. Nomor 1.
- Harmayanti, Halvina. (2024). Kriteria Pemimpin Negara Menurut Undang-Undang Dasar 1945 Ditinjau Dari Kriteria Imam Menurut Al-Mawardi. Jurnal UNES Law Review, Volume 6 Nomor 3
- Karim, M. Rusli. (1991). Pemilu Demokratis Kompetitif, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya Kurniawan, R.C. (2013). Orientasi Politik Pemilih Baru pada Pilkada Pringsewu Tahun
 - 2011 (Studi Pada Siswa SMA di Kabupaten Pringsewu). Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7 Nomor. 1.
- Kusnadi, Moh. dkk. (1983). Hukum Tata Negara Indonesia, Jakarta: CV Sinar Bakti.
- Manan, Rafael Ragam.(2000). Pengantar Sosiologi Politik, Jakarta: Rineka Cipta.
- Moleong, L.J. (1991). Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosda Karya
- Niode, Burhan. (2023). *Pendidikan Politik Pemula Bagi Siwa-Siswi SMU Negeri 9 dan SMU Negeri 9 Binsus Manado*. Jurnal Pengabdian Multidisiplin. Volume 6 Nomor 1
- Oktama, Dimaz. (2023). *Media Sosial dan Pengaruhnya Terhadap Partisipasi Politik Pemilih Pemula pada Pilkada*. Jurnal Pendidikan, Budaya, dan Politik. Volume 3 Nomor 1
- Rohim, Mulkanur. (2019). Analisis Politik Milenial: Persepsi Siswa SMA Terhadap Dinamika Politik Pada PEMILU 2019 di Indonesia. Jurnal Ilmu Pemerintahan, Volume 4 Nomor 1
- Sahid, Asep. (2009). Ilmu Politik, Bandung: Pustaka Setia
- Sjadzali, Munawir. (1990). *Islam dan Tata Negara : Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: UI Press.
- Tamma, Sukri. (2021). Pendidikan Kewarganegaraan dan Pemebntukan Preferensi Politik Awal Pemilih Pemula, Jurnal Politik Profetik, Volume 9 Nomor 1
- Tambunan, A.S.S. (1986). *Pemilu Di Indonesia Dan Susunan Dan Kedudukan MPR, DPR, Dan DPRD*, Bandung: Binacipta
- Tiansah, Agus. (2023). Peranan Pengenalan Politik Terhadap Tingkat Keterlibatan Pemilah Awal dalam Pemilihan Kepala Daerah 2020 di Kecamatan Megang Sakti, Kabupaten Musi Rawas. Jurnal Pencerah Publik, Vol 10 Nomor 2.
- Undang Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
- Wardhani, P.S.N. (2018). *Partisipasi Politik Pemilih Pertama dalam Pemilihan Umum*. Jupiis: Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial, Volume 10 Nomor. 1
- Widyatma, Zulfikar. (2014). *Konsep Kepemimpinan Menurut Al-Mawardi*, Institut Studi Islam Darussalam, Vol 8 Nomor 1.